PERATURAN DESA

NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

PENYEWAAN SEBAGIAN TANAH KAS DESA PANGGUNGHARJO YANG DIGUNAKAN UNTUK BALAI BENIH IKAN (BBI) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SALINAN

DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN SEWON
DESA PANGGUNGHARJO
Alamat : Jl KH Ali Maksum Telp 377863 Kode Pos 55188

PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

PENYEWAAN SEBAGIAN TANAH KAS DESA PANGGUNGHARJO YANG DIGUNAKAN UNTUK BALAI BENIH IKAN (BBI) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat dari Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 143/00123 tanggal 8 Januari 2015 perihal Penyediaan Lahan;

b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah antara Pemerintah Desa Panggungharjo dengan Badan Permusyawaratan Desa Panggungharjo pada Hari Jum'at Tanggal 30 Januari 2015 telah disepakati mengenai Sewa Sebagian Tanah Kas Desa Panggungharjo oleh Pemerintah Kabupaten Bantul;

c. bahwa Tanah Kas Desa merupakan sumber pendapatan Desa yang perlu diusahakan semaksimal mungkin agar bisa mewadahi pendanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon

SALINAN

Kabupaten Bantul tentang Penyewaan Sebagian Tanah Kas Desa Panggungharjo Yang Digunakan untuk Balai Benih Ikan (BBI) oleh Pemerintah Kabupaten Bantul

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

SALINAN

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Nomor 67 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 68 Seri D;

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 seri D Nomor 03);

9. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Kas Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
LURAH DESA PANGGUNGHARJO
dan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

SALINAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYEWAAN SEBAGIAN TANAH KAS DESA PANGGUNGHARJO YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK BALAI BENIH IKAN (BBI) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa msyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. Pemerintah Desa adalah Lurah dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

d. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Desa;

e. Perangkat Desa adalah Pembantu Lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

f. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

SALINAN

h. Tanah Desa adalah tanah yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggadhuh, dan pemanfaatannya untuk kas desa, bengkok/lungguh, dan pengarem-arem;

i. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

j. Pemanfaatan tanah desa adalah pendayagunaan Tanah Desa yang digunakan untuk Tanah Kas Desa, bengkok/lungguh, pengarem-arem dalam bentuk digarap sendiri, disewakan, bangun guna serah atau bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

BAB II

TANAH KAS DESA YANG DISEWAKAN

Pasal 2

(1) Tanah Kas Desa yang disewakan terletak di sebelah utara ring road Pedukuhan Glugo Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;

(2) Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Persil S.26 Klas I luas ± 11.400 m² dari luas keseluruhan ± 12.400 m² yang digunakan untuk Balai Benih ikan (BBI) oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul .

BAB III

JANGKA WAKTU SEWA

Pasal 3

Sewa menyewa dilaksanakan dalam jangka waktu selama 20 (dua puluh tahun) oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

BAB IV

BESARNYA SEWA

Pasal 4

SALINAN

Besarnya uang sewa ditentukan dalam surat perjanjian antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Bantul.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dan berhubungan dengan Penyewaan Tanah Kas Desa ini akan dibicarakan secara musyawarah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku setelah mendapatkan ijin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Panggungharjo.

Ditetapkan di Panggungharjo
Pada tanggal 30 Januari 2015
LURAH DESA ,

ttd

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diundangkan di Desa Panggungharjo
Pada tanggal 30 Januari 2015
CARIK DESA,

ttd

YULI TRISNIATI

SALINAN

LEMBARAN DESA PANGGUNGHARJO TAHUHN 2015 NOMOR 03

SALINAN